



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Junaidi Rt. 01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Candra Alias Can Bin Usman;
2. Tempat lahir : Simpang Beliti;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Gunung Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/199/XII/2023/Reskrim tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman ditangkap pada 13 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/198/XII/2023/Reskrim tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor dan Terdakwa Candra Als Can Bin Usman, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor dan Terdakwa Candra Als Can Bin Usman, dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sp Motor Honda Beat BG 5540 HAB.
 - 1 (satu) buah BPKB BG 5540 HAB.Dikembalikan kepada Saksi Korban Suyanto.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion B 3001 CAQ.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa yaitu Terdakwa Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor dan Terdakwa Candra Als Can Bin Usman, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

---- Bahwa Terdakwa Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor bersama-sama dengan Terdakwa Candra Als Can Bin Usman, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Lapter Kel.Nikan Jaya Kec.Lubuklinggau Timur Kota.Lubuklinggau (di depan Rumah Makan Mbak WIK) , atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa I yaitu Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng Terdakwa II Yaitu Candra Als Can Bin Usman lalu saat melintas didepan Rumah Makan mbak WIK, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB yang mana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



saat itu kunci kontaknya masih tertinggal di Sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa I langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I lalu setelah sampai di Rumah Makan tersebut, Para Terdakwa turun dan masuk kerumah makan dan berpura-pura memesan kopi dengan tujuan untuk membaca situasi kemudian setelah rumah makan tersebut ramai pengunjung, Terdakwa I membayar kopi tersebut lalu keluar dan membisikkan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata "AMBEK MOTOR ITU" lalu Terdakwa II langsung menjalan kan rencananya dengan mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa I langsung mengendarai Sepeda motor miliknya beriringan melewati Jl.Majapahit menuju Desa Kepala Curup dan selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Dedek (Dpo) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Suyanto Als Yanto Bin Basuki mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyanto Alias Yanto Bin Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian;
 - Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamho dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman;
 - Bahwa Kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah makan milik ibu Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BG 5504 atas nama Desi Gusriani;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi itu;
- Bahwa Saat terjadi pencurian itu Saksi sedang sarapan di dalam rumah makan;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor milik Saksi itu diparkirkan di depan rumah makan;
- Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kunci kontak sepeda motor itu masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat bekerja dari rumah menuju ke Bandara Silampari Kota Lubuklinggau dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih, sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi dari Bandara Silampari menuju rumah makan milik ibu Saksi yakni Rumah Makan Mbak Wik yang beralamat di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau untuk sarapan, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut di depan rumah makan dan saat selesai sarapan, Saksi dihubungi oleh pegawai Bandara Silampari untuk datang ke Bandara Silampari, lalu ketika Saksi hendak pergi dari rumah makan tersebut, sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang Saksi parkir di depan rumah makan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi itu, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BG 5540 HAB nomor rangka MHIJM1118JK936602 nomor mesin JM11E-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1919897 a.n. Desi Gusrian adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang mana sepeda motornya sudah diambil oleh Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imam Al Asrof Bin Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena ingin memberikan keterangan perihal perkara pencurian;
- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamho dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman;
- Bahwa Kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah makan tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BG 5504 atas nama Desi Gusriani milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki itu diparkirkan di depan rumah makan;
- Bahwa dari keterangan Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki, kunci kontak sepeda motor itu masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah makan ditempat Saksi bekerja, kemudian Para Terdakwa memesan kopi kemudian saat suasana rumah makan sedang ramai salah satu dari Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki yang diparkirkan di depan rumah makan;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki, Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BG 5540 HAB nomor rangka MHIJM1118JK936602 nomor mesin JM11E-1919897 a.n. Desi Gusrian adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki yang mana sepeda motornya sudah diambil oleh Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suyanto Alias Yanto Bin Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian;
- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamho dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah makan milik ibu Saksi yang berlatam di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BG 5504 atas nama Desi Gusriani;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi itu;
- Bahwa Saat terjadi pencurian itu Saksi sedang sarapan di dalam rumah makan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi itu diparkirkan di depan rumah makan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kunci kontak sepeda motor itu masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat bekerja dari rumah menuju ke Bandara Silampari Kota Lubuklinggay dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih, sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi dari Bandara Silampari menuju rumaha makan milik ibu Saksi yakni Rumah Makan Mbak Wik yang beralamat di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau untuk sarapan, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut di depan ruamh makan dan saat selesai sarapan, Saksi dihubungi oleh pegawai Bandara Silampari untuk datang ke Bandara Silampari, lalu ketika Saksi hendak pergi dari rumah makan tersebut, sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang Saksi parkirkan di depan rumah makan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi itu, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BG 5540 HAB nomor rangka MHIJM1118JK936602 nomor mesin JM11E-1919897 a.n. Desi Gusrian adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang mana sepeda motornya sudah diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Imam Al Asrof Bin Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamho dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah makan milik ibu Saksi yang beralamat di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BG 5504 atas nama Desi Gusriani;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi itu;
- Bahwa Saat terjadi pencurian itu Saksi sedang sarapan di dalam rumah makan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi itu diparkirkan di depan rumah makan;
- Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kunci kontak sepeda motor itu masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat bekerja dari rumah menuju ke Bandara Silampari Kota Lubuklinggay dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih, sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi dari Bandara Silampari menuju rumaha makan milik ibu Saksi yakni Rumah Makan Mbak Wik yang beralamat di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau untuk sarapan, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut di depan ruamh makan dan saat selesai sarapan, Saksi dihubungi oleh pegawai Bandara Silampari untuk datang ke Bandara Silampari, lalu ketika Saksi hendak pergi dari rumah makan tersebut, sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang Saksi parkirkan di depan rumah makan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi itu, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BG 5540 HAB nomor rangka MHIJM1118JK936602 nomor mesin JM11E-1919897 a.n. Desi Gusrian adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang mana sepeda motornya sudah diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lapter depan rumah makan di Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur;
- Bahwa Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tersebut adalah milik dari pemilik rumah makan namun tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman;
- Bahwa alat yang digunakan saat mencuri sepeda motor itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah orang yang mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 3 (tiga) meter dari lokasi pencurian;
- Peran Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman adalah orang yang mencuri sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion dan membonceng Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman lalu saat melintas di Jalan Lapter

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur tepatnya di depan dirumah makan melihat ada sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang terparkir di rumah makan tersebut dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman memutar balik dan masuk ke rumah makan tersebut, lalu Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman memesan kopi dengan maksud mengetahui keadaan sekitar, setelah pengunjung ramai Terdakwa membayar pesanan kopi itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman keluar dari rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir di depan rumah makan tersebut dengan berkata "AMBEK CAN MOTOR ITU, AKU NUNGGU DI MOTOR", lalu Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke arah Jalan Majapahit;

- Bahwa Sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih yang berhasil diambil Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman dibawa ke daerah Kepala Curup lalu dijual kepada Dedek dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi yang mana Terdakwa mengambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman pulang ke Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Lubuklinggau pada tahun 2020 karena terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan

Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lapter depan rumah makan di Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur;

- Bahwa Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tersebut adalah milik dari pemilik rumah makan namun tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor;
- Bahwa alat yang digunakan saat mencuri sepeda motor itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa Peran Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor adalah yang mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 3 (tiga) meter dari lokasi pencurian;
- Peran Terdakwa adalah yang mencuri sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion dan membonceng Terdakwa lalu saat melintas di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur tepatnya di depan dirumah makan melihat ada sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang terparkir di rumah makan tersebut dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor memutar balik dan masuk ke rumah makan tersebut, lalu Terdakwa memesan kopi dengan maksud mengetahui keadaan sekitar, setelah pengunjung ramai Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor membayar pesanan kopi itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor keluar dari rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir di depan rumah makan tersebut dengan berkata "AMBEK CAN MOTOR ITU, AKU NUNGGU DI MOTOR", lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke arah Jalan Majapahit;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih yang berhasil diambil Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor dibawa ke daerah Kepala Curup lalu dijual kepada Dedek dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi yang mana Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor mengambil Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor pulang ke Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2020 di Lapas Kuripan NTB karena terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BG 5540 HAB Nomor Rangka MHIJM1118JK936602, Nomor Mesin JM11E-1919897 atas nama Desi Gusriani;
- 1 (satu) buah BPKB BG 5540 HAB Nomor Rangka MHIJM1118JK936602, Nomor Mesin JM11E-1919897 atas nama Desi Gusriani;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion B 3

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lapter depan rumah makan di Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur;
- Bahwa Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tersebut adalah milik dari pemilik rumah makan namun tidak dikenal Para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor;
- Bahwa alat yang digunakan saat mencuri sepeda motor itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa Peran Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor adalah yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 3 (tiga) meter dari lokasi pencurian;
- Peran Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman adalah yang mencuri sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion dan membonceng Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman lalu saat melintas di Jalan Lapter Kelurahan Niken Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur tepatnya di depan rumah makan melihat ada sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang terparkir di rumah makan tersebut dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian Para Terdakwa memutar balik dan masuk ke rumah makan tersebut, lalu Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman memesan kopi dengan maksud mengetahui keadaan sekitar, setelah pengujung ramai Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor membayar pesanan kopi itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman dan Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor keluar dari rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor menyuruh Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir di depan rumah makan tersebut dengan berkata "AMBEK CAN MOTOR ITU, AKU NUNGGU DI MOTOR", lalu Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke arah Jalan Majapahit;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih yang berhasil diambil Para Terdakwa dibawa ke daerah Kepala Curup lalu dijual kepada Dedek dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi yang mana Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor mengambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa I Haidir Efriansyah Alias Idir Bin Jamhor memberikan uang kepada Terdakwa II Candra Alias Can Bin Usman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Para Terdakwa pulang ke Lubuklinggau;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I. Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor dan Terdakwa II.Candra Als Can Bin Usman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini serta Para Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl.Lapter Kel.Nikan Jaya Kec.Lubuklinggau Timur Kota.Lubuklinggau (di depan Rumah Makan Mbak WIK), atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB milik saksi Suyanto Bin Basuki dengan cara Terdakwa I yaitu Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng Terdakwa II Yaitu Candra Als Can Bin Usman lalu saat melintas didepan Rumah Makan mbak WIK, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB yang mana saat itu kunci kontaknya masih tertinggal di Sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa I langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I lalu setelah sampai di Rumah Makan tersebut, Para Terdakwa turun dan masuk kerumah makan dan berpura-pura memesan kopi dengan tujuan untuk membaca situasi kemudian setelah rumah makan tersebut ramai pengunjung, Terdakwa I membayar kopi tersebut lalu keluar dan membisikan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata “AMBEK MOTOR ITU” lalu Terdakwa II langsung menjalan kan rencananya dengan mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa I langsung mengendarai Sepeda motor miliknya beriringan melewati Jl.Majapahit menuju Desa Kepala Curup dan selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Dedek (Dpo) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Suyanto Bin Basuki, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB milik Suyanto Bin Basuki tersebut dengan tujuan untuk dijual atau setidaknya Para Terdakwa tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut yaitu dengan dengan cara Terdakwa I yaitu Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng Terdakwa II yaitu Candra Als Can Bin Usman lalu saat melintas didepan Rumah Makan mbak WIK, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB yang mana saat itu kunci kontaknya masih tertinggal di Sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa I langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I lalu setelah sampai di Rumah Makan tersebut, Para Terdakwa turun dan masuk kerumah makan dan berpura-pura memesan kopi dengan tujuan untuk membaca situasi kemudian setelah rumah makan tersebut ramai pengunjung, Terdakwa I membayar kopi tersebut lalu keluar dan membisikan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata “AMBEK MOTOR ITU” lalu Terdakwa II langsung menjalankan rencananya dengan mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban



tersebut sedangkan Terdakwa I langsung mengendarai Sepeda motor miliknya beriringan melewati Jl.Majapahit menuju Desa Kepala Curup dan selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Dedek (Dpo) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Pencurian” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB milik Suyanto Bin Basuki tersebut dilakukan bersama dengan cara Terdakwa I yaitu Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng Terdakwa II Yaitu Candra Als Can Bin Usman lalu saat melintas didepan Rumah Makan mbak WIK, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Plat BG 5504 HAB yang mana saat itu kunci kontaknya masih tertinggal di Sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa I langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I lalu setelah sampai di Rumah Makan tersebut, Para Terdakwa turun dan masuk kerumah makan dan berpura-pura memesan kopi dengan tujuan untuk membaca situasi kemudian setelah rumah makan tersebut ramai pengunjung, Terdakwa I membayar kopi tersebut llalu keluar dan membisikkan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata “AMBEK MOTOR ITU” lalu Terdakwa II langsung menjalan kan rencananya dengan mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa I langsung mengendarai



sepeda motor miliknya beriringan melewati Jl.Majapahit menuju Desa Kepala Curup dan selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Dedek (Dpo) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ada pada perbuatan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat BG 5540 HAB, 1 (satu) buah BPKB BG 5540 HAB, dikembalikan kepada Saksi Korban Suyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion B 3001 CAQ dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Suyanto Bin Basuki;
- Para Terdakwa tidak berdamai dengan saksi korban Suyanto Bin Basuki;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor dan Terdakwa II Candra Als Can Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor dan Terdakwa II Candra Als Can Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat BG 5540 HAB;
 - 1 (satu) buah BPKB BG 5540 HAB;Dikembalikan kepada Saksi Korban Suyanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion B 3001 CAQ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Haidir Efriansyah Als Idir Bin Jamhor;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Ferri Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)